

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab satu menerangkan dari latar belakang permasalahan dalam topik studi yaitu tentang pajak restoran dan pajak hiburan. Termasuk juga alasan mengapa topik tersebut dianggap penting, menarik, dan layak untuk diteliti.

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah bangsa yang menerapkan konsep otonomi daerah. Luasnya wilayah Indonesia didukung oleh karakteristiknya, sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau, sejumlah daerah mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Masing-masing daerah memiliki hak serta tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan mereka. Tujuan dari hal tersebut guna untuk menaikkan efektivitas serta efisiensi dalam menjalankan pemerintahan serta guna memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Fikri dan Malavia Ronny, 2016).

Dalam tugas pemerintahan yang telah menjadi tanggungjawabnya, pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan. Sehingga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pembagian Keuangan antar Pemerintahan Daerah serta Pemerintahan Pusat, pemerintah daerah diharuskan menangani serta mengelola sumber pendapatan tersebut. Mengingat setiap daerah memiliki kondisi dan karakteristik yang tidak sama, maka pemerintahan daerah hendaknya bisa menggali dan memaksimalkan kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan penerimaan wilayah. Pendapatan yang diperoleh harapannya dapat digunakan secara efisien untuk mendukung pelayanan publik dan meningkatkan kemakmuran masyarakat di setiap daerah (Fikri dan Malavia Ronny, 2016).

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada wilayah yang termasuk bagian dari satu sumber PAD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pengeluaran pembiayaan dan belanja daerah, dengan harapan dapat membenatu dalam pendanaan kegiatan pemerintah serta pembangunan

wilayah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan merata. Menurut PP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, penerimaan daerah bersumber dari PAD yang meliputi redistribusi daerah, pajak daerah, serta pendapatan dari pemanfaatan sumber daya wilayah yang terpisah, serta sumber pendapatan lain yang sah, termasuk transfer pendapatan, serta jenis penerimaan daerah yang sah lainnya (Mutia Siti, 2022).

Sebagai bagian dari Republik Indonesia, Yogyakarta adalah wilayah otonom yang juga menerapkan konsep desentralisasi, sebagaimana wilayah-wilayah lain di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai hak dan juga wewenang untuk mengatur pemerintahannya demi meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Dalam menjalankan tanggungjawabnya kepada pemerintah pusat, Kota Yogyakarta perlu sumber pendapatan, salah satunya berasal dari PAD (Fikri dan Malavia Ronny, 2016).

Kota Yogyakarta dikenal luas sebagai pusat pendidikan, destinasi wisata, jantung kebudayaan, serta saksi perjuangan. Hal ini disebabkan karena Kota Yogyakarta menawarkan berbagai tempat yang indah dan menarik untuk dikunjungi oleh sejumlah wisatawan, dari keindahan alam, situs sejarah, sampai pada kerajinan dan seni yang khas, Yogyakarta memiliki segalanya untuk memikat hati para pengunjung yang datang. Peningkatan jumlah wisatawan ini berpotensi besar meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, serta pendapatan dari Pajak Hiburan diberbagai tempat hiburan, yang ada gilirannya akan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Rika Dewi, 2019).

Dalam tabel 1.1 bisa dilihat jumlah realisasi dari pajak hiburan serta pajak restoran Kota Yogyakarta:

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
Kota Yogyakarta
Tahun 2019-2024

Tahun Pajak	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
2019	63.237.228.654	12.702.230.080
2020	43.521.758.533	3.870.424.584
2021	46.257.454.698	2.972.217.801
2022	71.661.586.973	9.295.272.646
2023	85.515.152.289	11.634.345.114
2024	91.057.574.856	12.635.843.220

Sumber: data BPKAD Kota Yogyakarta, 2025 (diolah)

Pajak Restoran serta Pajak Hiburan merupakan tipe pajak yang memiliki kemungkinan untuk berkembang, sebagaimana terlihat dari peningkatan realisasi penerimaan pajak pada Tabel 1.1 dari tahun ke tahun. Tentunya, ini akan menyumbangkan kontribusi yang signifikan untuk pemerintahan daerah Kota Yogyakarta yang bisa digunakan sebagai kebutuhan wilayah demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Peneliti tentang pengaruh pajak tersebut mengenai kenaikan PAD sudah ramai dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, banyak hasil studi itu yang menunjukkan. Dalam studi yang dilakukan oleh Dewi (2019) Pajak Restoran mempunyai dampak signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2013-2017, sementara menurut Wahyu (2020) menyatakan bahwasanya Pajak Hiburan tidak memiliki pengaruh ke PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2017.

Penelitian yang dilakukan Lisa Nurul (2020) Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh, sedangkan menurut Diah, Andi (2021) Pajak Restoran tidak berpengaruh

terhadap PAD di Provinsi Jawa Tengah. Studi yang dilakukan oleh Anisa Iis (2020) Pajak Hiburan memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD Bapenda di Kota Bogor.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Pajak Restoran	Pajak Hiburan
1.	Dewi Rika Irawati (2019)	Berpengaruh signifikan	Tidak berpengaruh signifikan
2.	Wahyu Suci (2020)	Berpengaruh positif signifikan	Tidak Berpengaruh
3.	Nurul Lisa (2020)	Berpengaruh signifikan	
4.	Diah Ayuk, Andi Kartika (2021)	Tidak Berpengaruh	
5.	Iis Anisa Yulia (2020)		Berpengaruh signifikan

Dari tabel 1.2 menunjukkan hasil penelitian yang masih tidak seragam antar peneliti, baik disebabkan oleh tempat penelitian yang berbeda maupun tahun yang dianalisis. Hal tersebut, mendorong penulis untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai pajak tersebut sebagai variabel bebas berpotensi bisa menghasilkan temuan yang lebih baik serta tepat. Penulis memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian.

Studi ini adalah pengembangan dari penelitian Isrowati Ade (2020). Perbedaan dalam studi dibandingkan dengan studi yang sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu tidak adanya variabel bebas Pajak Penerangan Jalan. Sehingga, peneliti berharap dengan luasnya wilayah yang dikaji bisa memberikan ilustrasi hasil penelitian yang lebih akurat serta terkini.

Penulis melakukan penelitian di Kota Yogyakarta karena perkembangan di Kota Yogyakarta yang mendorong terjadinya peningkatan pada sejumlah objek wisata, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. Selain itu,

Yogyakarta adalah kota yang kaya akan sumber daya yang bisa dikembangkan oleh PEMDA secara maksimal. Pertumbuhan Pembangunan restoran, dan hiburan semakin melesat, dengan demikian potensi pendapatan dari pajak daerah juga dianggap sangat positif.

Mengenai hal tersebut penulis melaksanakan studi dengan topik **“Pengaruh Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pajak restoran kepada PAD Kota Yogyakarta?
2. Apakah ada pengaruh pajak hiburan kepada PAD Kota Yogyakarta?
3. Apakah Pajak Restoran dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh simultan ke PAD Kota Yogyakarta?